



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI
SENTRA ABISEKA PEKANBARU**

SKRIPSI

SEPTIANINGSIH LESTARI
2063201030

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI
SENTRA ABISEKA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

SEPTIANINGSIH LESTARI
2063201030

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Septianingsih Lestari

NIM : 2063201030

Tanda Tangan : 

Tanggal : 02 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Septianingsih Lestari
NIM : 2063201030
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Proposal : Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Sentra
Abiseka Pekanbaru

Pembimbing I

Dr. Hj. Surya Dailiati, M.Si
NIDN. 1016026201

Pembimbing II

Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012068901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Septianingsih Lestari
NIM : 2063201030
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Sentra Abiseka Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Hj. Surya Dailiati, M.Si
Pembimbing : Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M. Si
Penguji : Dr. Hernimawati, M.Si
Penguji : Harsini, S.Sos., M.Si

()
()
()
()

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 02 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Sentra Abiseka Pekanbaru”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar kesajaraan Strata-1 pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning. Dalam penulisan, penulis menyadari bahwa pembaca mungkin menemukan kelemahan-kelemahan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis berharap adanya masukan dan saran-saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak merasa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos.,MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning
2. Ibu Harsini, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lancang Kuning
3. Ibu Dr Li Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning sekaligus Pembimbing II yang sudah meluangkan waktu, memberikan arahan dan dukungan untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi.

5. Ibu Dr. Hj. Surya Dailiati, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian skripsi.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang berada di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan selama penulis melakukan masa studi.
7. UPT Sentra Abiseka Pekanbaru yang telah memberikan penulis izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Teruntuk bapak saya yaitu Bapak Tumijo, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih karena telah sangat-sangat berjasa dan mampu berjuang untuk anak-anaknya mendapatkan gelar sarjananya. Serta terimakasih atas semangat, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan kepada saya. Walaupun terkadang pikiran kami tidak sejalan tapi beliau tetap memberikan nasihat dan doa agar anaknya berhasil dan sukses. Terimakasih juga atas kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi saya yang sangat-sangat keras kepala ini. intinya bapakku sangat hebat.
9. Teruntuk ibu saya yaitu Ibu Sri Nurnaningsih (Almh), yang sangat-sangat saya cintai yang selalu memberikan kasih sayang dan doa untuk saya. Walaupun ibu sudah tidak ada disisi saya, saya sangat percaya bahwa ibu terus mendoakan anak-anaknya untuk berhasil dan sukses. Menjadikan anaknya seorang sarjana merupakan impian ibu sejak dulu. Alhamdulillah saya bisa mewujudkan impian ibu saat ini walaupun ibu tidak lagi berada di sisi

10. Terimakasih kepada abang dan adik saya yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya untuk bisa menyelesaikan karya tulis ini.
11. Terimakasih kepada keluarga besar kerena telah memberikan saya semangat, dukungan, inspirasi, dan motivasi untuk saya untuk menyelesaikan karya tulis ini.
12. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan, terutama Nola Indah, Zakiyatul Muntafida, Rosalinda Sinaga yang telah membantu serta mau untuk mendengarkan keluh kesah penulis. Serta mampu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya agar bisa maju untuk menyelesaikan karya tulis ini. Serta untuk Alifah Dina Muthiah dan Sherly Amalia Putri terimakasih atas dukungannya. Dan terimakasih kepada semua karna telah berjuang bersama dalam menyelesaikan segala tugas-tugas dan karya tulis ini bersama-sama.
13. Dan Terimakasih kepada diri saya sendiri, karena telah mampu berjuang dan berusaha keras untuk menyelesaikan karya tulis ini serta mampu percaya diri dan tidak pernah berhenti mencintai diri sendiri. walaupun banyak omongan orang dan sering dibanding-bandingkan yang membuat saya merasa tertekan dengan hal itu, namun saya berusaha keras untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa saya bisa juga seperti yang lainnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan dan berkepentingan untuk menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang berharga.

Pekanbaru, 26 Juni 2024

Septianingsih Lestari

ABSTRAK

Nama : Septianingsih Lestari

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Sentra Abiseka
Pekanbaru

Pemerintah adalah salah satu unsur yang ada di tiga unsur penting berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Sentra Abiseka Pekanbaru yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang rehabilitasi sosial yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Banyak anak yang memerlukan perlindungan serta mereka menempatkan anak tersebut berdasarkan jenis kelamin dan terdapat anak belum mengikuti program kegiatan yang mereka berikan metode penelitian kualitatif deskriptif ini adalah suatu metode yang peneliti gunakan untuk menemukan suatu teori atau sebuah pengetahuan terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat untuk melihat evaluasi kebijakan perlindungan anak di kota Pekanbaru. Penulis menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn (dalam Sudiro 2018:63) yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsive, dan ketepatan. Dari hasil penelitian Kebijakan Perlindungan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru sudah baik dan para pegawai serta pendamping sosial sudah menerapkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi dan Perlindungan Anak

ABSTRACT

Name : Septianingsih Lestari

Study Program : Public Administration

Tittle : Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Sentra Abiseka
Pekanbaru

The government is one of the three important elements in the founding of a country, apart from the people and the region. The Pekanbaru Abiseka Center is a Technical Implementation Unit in the field of social rehabilitation which is administratively coordinated by the Secretariat of the Directorate General of Social Rehabilitation of the Ministry of Social Affairs. Many children need protection and they place these children based on gender and there are children who have not participated in the activity program they provide. This descriptive qualitative research method is a method that researchers use to find a theory or knowledge regarding research at a certain time. This research focuses on understanding social phenomena that occur around the community to see the evaluation of child protection policies in the city of Pekanbaru. The author uses evaluation theory according to William Dunn (in Sudiro 2018: 63) which consists of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. From the research results, the Child Protection Policy at the Abiseka Pekanbaru Center is good and the employees and social assistants have implemented the government's policies well..

Keywords : Evaluation and Protection Of Children

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYATAAN ORISINILITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Anak	14
2.1.2 Teori Evaluasi	15
2.1.3 Teori Kebijakan	17
2.1.4 Teori Evaluasi Kebijakan	18
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Fokus Penelitian	22
2.4 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Lokasi Penelitian	25
3.2 Desain Penelitian	26
3.3 Informen Penelitian.....	26

3.4 Jenis dan Sumber data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Sejarah Sentra Abiseka Pekanbaru	33
4.2 Visi dan Misi Sentra Abiseka Pekanbaru	40
4.3 Informasi Tentang Kebijakan Perlindungan Anak	41
4.4 Data Pendukung Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru	42
4.5 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sentra Abiseka Pekanbaru	43
4.6 Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Sentra Abiseka Pekanbaru	46
5.1.1 Efektivitas	46
5.1.2 Efisien	49
5.1.3 Kecukupan	53
5.1.4 Pemerataan	55
5.1.5 Responsive	59
5.1.6 Ketepatan	62
5.2 Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Di Sentra Abiseka Pekanbaru.....	65
BAB VI PENUTUP	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Kluster Anak dan jumlah Anak yang ada di Sentra Abiseka Pekanbaru	3
1.2 Tabel Jumlah Anak yang diasuh Berdasarkan Jenis Kelamin	4
1.3 Tabel Program Kegiatan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru	10
2.2 Tabel Penelitian Terdahulu	21
4.1 Tabel Sarana dan Prasarana Sentra Abiseka Pekanbaru	38
5.1 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah salah satu unsur yang ada di tiga unsur penting berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Rakyat untuk menjalankan suatu pemerintahan untuk melayani segala kepentingan rakyatnya. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut suatu pemerintahan harus mengikuti dasar undang-undang yang berlaku untuk tercapainya ketertiban dalam proses pelaksanaan tugas tersebut. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dapat kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terletak pada Alinea keempat yang berbunyi : Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial, Maka Rakyat Indoensia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaanya. Serta dalam pasal 28D ayat 1 yang berisi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan di suatu negara, pasti akan terdapat urusan daerah yang akan dilimpahkan ke suatu daerah tersebut. Yang bisa disebut dengan Dekonsentrasi yang merupakan suatu pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah daerah yang berupa wewenang adminisitrasi, sedangkan wewenang politiknya yang akan mengurus tetaplah pusat.

Adanya Asas Dekonsentrasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau sebagai buktinya adalah adanya Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Pekanbaru (BRSAMPK) yang saat ini disebut dengan Sentra Abiseka Pekanbaru yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang rehabilitasi sosial yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial No.3 Tahun 2022). Sentra Abiseka Pekanbaru gunanya untuk membina dan melatih anak-anak menjadi remaja yang berkualitas, mandiri, beretika, dan berguna bagi orang sekitarnya.

Sebelum dikenal dengan Sentra Abiseka Pekanbaru, pada tahun 2017 dikenal dengan nama PSBR (Panti sosial Bina Remaja) yang pada saat itu tempat tersebut hanya mengasuh anak-anak yang terlantar dan putus sekolah. Pada tahun 2019 dikenal dengan nama BRSAMPK (Badan Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus), dan pada saat itu mereka mengasuh anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dan pada tahun 2021 diganti lagi dengan nama Sentra Abiseka Pekanbaru yang mengurus segala permasalahan sosial terhadap anak. Sentra Abiseka Pekanbaru ini diawasi oleh Kementerian Sosial. Anak-anak yang mereka asuh ini diutus dari pengadilan dan rata-rata anak tersebut memiliki masa rehabilitasi di Sentra Abiseka Pekanbaru selama 3 bulan sampai 6 bulan. Hampir semua anak yang mereka asuh memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sentra Abiseka Pekanbaru memiliki ruang lingkup atau lingkungan yang minimalis

sehingga anak-anak yang mereka asuh ditempatkan pengasramaannya berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1.1 Kluster Anak dan Jumlah Anak yang ada di Sentra Abiseka Pekanbaru

No	Kluster	2021	2022	2023
1	Anak yang berhadapan dengan hukum	38	26	69
2	Anak korban kejahatan seksual	1	2	24
3	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	4	3	21
4	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis		8	6
5	Anak dalam situasi darurat		1	
6	Pengasuhan (AMPFS)		7	4
7	Anak penyandang disabilitas		2	12
8	Anak dengan perilaku sosial menyimpang		1	18
9	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA		2	4
10	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	32	2	
11	Anak yang menjadi korban pornografi			
12	Anak korban penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan			1
13	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya			
14	Anak dengan HIV/AIDS			
15	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi			
16	Anak korban jaringan terorisme			
17	Pendampingan covid-19			
18	Anak putus sekolah			
19	Anak Jalanan			
Jumlah		75	54	159

Sumber data : Sentra Abiseka Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Sentra Abiseka memiliki 18 kluster anak yang mereka rehabilitasi. Pada tahun 2021 terdapat jumlah anak yang mereka rehabilitasi sebanyak 75 anak. Pada tahun 2022 terdapat jumlah anak yang mereka rehabilitasi sebanyak 54 anak. Dan pada tahun 2023 terdapat jumlah anak yang mereka rehabilitasi di Sentra Abiseka Pekanbaru sebanyak 159 anak. Kluster yang paling banyak di lakukan oleh anak yang berada di Sentra Abiseka Pekanbaru adalah Anak

Berhadapan Hukum (ABH) dengan jumlah 69 anak yang mereka rehabilitasi. Anak Berhadapan Hukum (ABH) merupakan anak yang dijatuhi pidana, didakwa, dan disangka dengan kasus pencurian, kriminalitas, narkoba, dan kasus-kasus lainnya. Rata- rata umur anak yang terdapat dalam kluster-kluster diatas adalah umur 10 tahun sampai dengan 18 tahun.

Tabel 1.2 jumlah anak yang diasuh berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Laki-laki	38	34	100
2.	Perempuan	37	20	59
Jumlah		75	54	159

Sumber data : Sentra Abiseka Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat terdapat lebih banyak anak laki-laki yang mereka asuh dan sedangkan anak perempuan yang diasuh oleh mereka. Dan mereka menempatkan pengasramaan anak tersebut berdasarkan jenis kelamin. Anak-anak tersebut memiliki permasalahan sosial yang berbeda-beda. Jika mereka digabungkan kemungkinan anak-anak yang awalnya hanya menjadi korban, akan menjadi pelaku karna anak tersebut juga ingin melakukan yang anak tersebut alami.

Berikut adalah proses rehabilitasi sosial :

1. Rujukan/Penjangkauan

Lembaga atau mitra mengantar calon Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau bisa juga disebut dengan Penerima layanan.

2. Penerimaan

Registrasi pendokumentasian data awal, identifikasi kasus, asesmen awal, pemeriksaan fisik dan psikologis.

3. Pengasaramaan

Observasi, orientasi, bimbingan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

4. Asesmen

Pemeriksaan fisik, psikologis, mental, spiritual, minat dan bakat.

5. Rencana intervensi

Kegiatan merencanakan penanganan yang tepat berdasarkan hasil asesmen, case conference, dan manajemen kasus.

6. Intervensi

Terapi, sosial care, family support, home visit, advokasi sosial, dan penyuluhan sosial.

7. Resosialisasi-Reintegrasi

Outreach/tracing, penyiapan dan pengembalian ke keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pemerintah memiliki suatu kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mereka dapat mencapai kehidupan yang layak, karena untuk mencapai titik tersebut sangatlah susah maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi terpenuhinya kondisi kebutuhan material, spiritual dan mengembangkan diri anak agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jika

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya maka hal yang didapatkan adalah tidak memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani dan sosial, serta tidak dapat menjalin interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Berikut tercatat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pengertian serta kriteria berdasarkan Kementerian Sosial RI :

1. Anak Balita Terlantar yaitu anak yang terlantar atau ditinggalkan oleh orang tua dan keluarganya, yang masih berusia 5 (lima) tahun kebawah dan anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak dasarnya seperti diasuh, dirawat, dibina, dan dilindungi oleh siapa pun dan anak yang dieksploitasi , Adapun kriterianya adalah:
 - a. Ditelantarkan oleh orang tua dan keluarganya serta anak balita yang mendapatkan perlakuan yang salah
 - b. Anak tanpa pengasuhan yang layak atau terlantar
 - c. Anak yang kehilangan hak asuhnya dari orang tua dan keluarganya
 - d. Anak yang berasal dari keluarga yang miskin
 - e. Anak balita yang memiliki penyakit gizi buruk atau kekurangan gizi
 - f. Anak balita yang dieksploitasi oleh orang tuanya seperti orang tua yang membawa anak tersebut untuk dijadikan pengemis.
2. Anak Terlantar merupakan anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, seperti anak yang mendapatkan perlakuan yang salah dan ditelantarkan oleh orang tua dan keluarganya dan anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua dan keluarganya. Berikut kriterianya:
 - a. Berasal dari keluarga fakir miskin

- b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya
 - c. Anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya
3. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang disangka, didakwa, dan dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan usianya masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun namun telah berusia 12 (dua belas) tahun, yang memiliki kriteria:
- a. Dijatuhi pidan
 - b. Didakwa
 - c. Disangka
4. Anak jalanan yaitu anak yang bekerja serta hidup dijalanan yang Sebagian besar waktu mereka habis dijalanan, kriterianya sebagai berikut:
- a. Mencari nafkah atau berkeliaaran dijalanan maupun ditemapt umum
 - b. Menghabiskan Sebagian besar waktunya dijalanan mauipun ditempat umum lainnya
5. Anak dengan kedisabilitas (ADK) yaitu anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental yang usianya 18 (delapan belas) tahun, yang memiliki hambatan untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu, berikut kriterianya:
- a. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/memiliki disabilitas ganda
 - b. Tidak ammpu melaksanakan kehidupan sehari-hari
 - c. Anak dengan disabilitas mental baik mental retardasi dan eks psikotik
 - d. Anak dengan disabilitas fisik seperti tubuh, Netra, dan rungu wicara

6. Anak yang menjadi korban tidak kekerasan atau diperlakukan salah yaitu anak yang terancam secara fisik dan psikis karena tindak kekerasan dan diperlakukan salah oleh lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, akibatnya tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak tersebut baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Berikut kriterianya:
 - a. Anak yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun
 - b. Sering mendapatkan perlakuan kasar dan kejam serta tindakan yang berakibat secara fisik dan psikis
 - c. Pernah dianiaya dan diperkosa
 - d. Dipaksa bekerja
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang berada dalam situasi darurat, dalam kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjudian, perdagangan, korban kekerasan baik fisik atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Yang memiliki kriteria:
 - a. Korban eksploitasi ekonomi atau seksual
 - b. Korban perdagangan manusia
 - c. Korban kekerasan fisik dan psikis
 - d. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk (diskriminasi)
 - e. Terinfeksi HIV/AIDS

- f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi serta berada dalam komunitas adat terpencil
- g. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Anak juga memiliki martabat dan hak manusia seutuhnya dan anak juga merupakan anugrah dan karunia yang diberikan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak adalah seorang yang penting untuk menjadi penerus bangsa. Adanya regenerasi oleh karena itu perlunya pertumbuhan atau pendidikan yang baik untuk anak tersebut karena mereka yang akan melanjutkan sistem pemerintahan yang akan datang. Kondisi baik buruknya suatu negara atau bangsa akan ditentukan oleh regenerasi anak selanjutnya. Oleh karena itu, kewajiban kita bersama memperlakukan dan merawat anak dengan cara sebaik-baiknya agar anak tersebut bisa berkembang dengan baik pula sehingga anak tersebut seorang yang mempunyai keahlian dalam memerdekakan bangsa dan negaranya.

Secara tegas dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghargai Pemenuhan Hak Anak. Di Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun terdapat perubahan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak ini merupakan segala usaha atau kegiatan untuk melindungi anak dan hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Dalam Pasal 9 disebutkan Anak berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat didalamnya Hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18, yang terdiri dari :

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan ikut berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Setiap anak berhak untuk mengetahui keberadaan orang tuanya, dibesrakan, dan diasuh oleh orang Taunya sendiri
- c. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jamnian sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- d. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan serta pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut
- e. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, serta berkreasi sesuai dengan minat dan bakat serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri anak tersebut.

Sentra Abiseka Pekanbaru memiliki Program yang disebut dengan Program ATENSI (ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL) yang merupakan layanan Rehabilitasi Sosial yang mengungkana pendekatan berbasis keluarga, komunitas,

dan residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental-spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. (Peraturan Menteri Sosial RI No. 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial).

Tabel 1.3 Program Kegiatan Anak di Sentra Abiseka

No	Program Kegiatan	2021	2022	2023
1	Spiritual	59	36	132
2	Terapi	68	54	95
3	Keterampilan	75	47	155
Jumlah		202	137	382

Sumber data : Sentra Abiseka Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa program kegiatan yang dilakukan di Sentra Abiseka Pekanbaru masih kurangnya partisipasi anak-anak yang mereka asuh untuk mengikuti kegiatan yang telah dibuat. Program kegiatan yang banyak anak-anak yang tidak melakukannya adalah pada saat melakukan ibadah mereka lebih memilih mengurung diri dikamar sehingga membuat pengasuh mereka menjadi kesusahan mengatur mereka. Mereka juga diberikan pelatihan keterampilan agar mereka mengetahui kemampuan mereka seperti keterampilan otomotif, las, barbershop, menjahit, dan keterampilan tangan. Anak-anak yang mereka asuh dibebaskan untuk memilih keterampilan yang mereka mau, mereka juga diwajibkan memilih 3 jenis keterampilan. Namun waktu yang diberikan untuk mempelajari keterampilan tersebut adalah seminggu sehingga mereka tidak bisa belajar lebih banyak untuk hal yang mereka sukai.

Terdapat beberapa bentuk terapi yang didapatkan anak-anak yang berada di Sentra Abiseka Pekanbaru:

- Terapi fisik yang berupa pemenuhan kebutuhan permakanan, pengasramaan, pemeriksaan kesehatan, fisioterapi, dan olahraga
- Terapi mental spiritual yang berupa pendekatan keagamaan dan keyakinan
- Terapi psikososial yang berupa pendekatan psikodinamika, pendekatan kognitif, pendekatan belajar sosial, perubahan perilaku dan terapi-terapi lain yang diperlukan dalam proses rehabilitasi seperti play terapi, sport therapy, art therapy dan lain sebagainya
- Terapi penghidupan yang berupa keterampilan pengembangan minat dan bakat penerima manfaat beberapa jenis terapi penghidupan yang berjalan antara lain seperti otomotif, babershop, teknik las, menjahit, café danb lain-lainnya
- Terapi rekreasional yang berupa kegiatan widyawisata

Perlindungan anak merupakan seluruh kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan memenuhi hak anak dan kewajiban anak tersebut. Hak anak tersebut merupakan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak beribadah, dan hak berpikir, hak pendidikan, dan hak bebas berpendapat, dah hak perlindungan dari kekersana. Dan kewajiban anak tersebut merupakan menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, mencintai bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya, dan memiliki akhlak dan etika yang mulia.

Dari informasi diatas, penulis mendapatkan fenomena yaitu :

1. Banyak anak yang memerlukan perlindungan serta mereka menempatkan anak-anak tersebut berdasarkan jenis kelamin yang dapat kita lihat di tabel 1.1.
2. Masih banyak anak-anak yang belum mengikuti program kegiatan yang mereka berikan yang dapat kita lihat di tabel 1.3

Berdasarkan permasalahan dan informasi yang peneliti dapatkan dan kumpulkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Sentra Abiseka Pekanbaru.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan, maka peneliti dapat menemukan fokus utama dalam penelitian ini adalah seorang anak memerlukan perlindungan khusus agar mereka merasa dianggap dan diperhatikan, sehingga kehidupan mereka dapat lebih terarah. Adanya Sentra Abiseka Pekanbaru yang merupakan UPT Rehabilitasi Sosial membantu suatu daerah tersebut untuk bisa merehabilitasi anak-anak yang memiliki masalah sosial seperti anak korban kejahatan seksual, anak korban trafficking, anak dengan perilaku sosial yang menyimpang, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak korban penyalahgunaan NAPZA, dan anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. “Bagaimana keberhasilan kebijakan perlindungan anak yang telah diterapkan di Sentra Abiseka Pekanbaru?”

2. “Apa saja hambatan dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak di Sentra Abiseka Pekanbaru?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis dapat kita ketahui tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan dalam Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan untuk penulis dalam melihat dan memahami keberhasilan dari Kebijakan Perlindungan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru.
2. Sebagai informasi serta referensi pembelajaran bagi perguruan tinggi terhadap keberhasilan dari Kebijakan Perlindungan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru.
3. Untuk memberikan pemahaman untuk masyarakat agar mereka mengerti tentang Kebijakan Perlindungan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun hasil dan pemahaman yang sudah penulis paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru sudah bagus. Penulis menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn (dalam Sudiro 2018:63) yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsive, dan ketepatan. Dari hasil penelitian Kebijakan Perlindungan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru sudah baik dan para pegawai serta pendamping sosial sudah menerapkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dengan baik. Namun masih terdapat masalah dalam indikator efisien dan responsive, hal ini dapat dilihat bahwa efisien suatu kebijakan dilihat dari kemampuan serta jumlah pegawai dalam mengurus anak dan sarana yang diberikan haruslah yang membuat anak tersebut nyaman dan merasa dilindungi, serta untuk indikator responsive anak terkait kinerja pegawai masih kurang karena para pegawai lebih sering melakukan dinas luar dan sedangkan untuk efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan sudah diterapkan dengan baik.

Hambatan-hambatan yang didapatsn dalam analisis penulis dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak di Sentra Abiseka Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Kurang sumber daya manusia dalam mengurus, mengatur serta melindungi anak yang berada di Sentra Abiseka Pekanbaru

- Keterbatasan sarana untuk anak yang sedang direhabilitasi di Sentra Abiseka Pekanbaru

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang penelितain berikan adalah sebagai berikut:

- Seharusnya Sentra Abiseka Pekanbaru menambah pegawai yang profesional untuk menjadi pendamping sosial anak agar anak tersebut tidak kesulitan untuk mencari pendamping sosial mereka yang juga merangkap menjadi pegawai. Pendamping sosial tersebut harus memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang sosial seperti pekerjaan sosial, psikolog, atau pendidikan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial harus bisa memainkan peran yang penting dalam mendukung perkembangan anak dan kesejahteraan anak di Sentra Abiseka Pekanbaru serta membantu mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan aman.
- Seharusnya sarana yang berupa kamar asrama untuk anak harus disediakan lebih banyak lagi karena anak pelaku dan anak korban tidak bisa di satukan dalam satu asrama karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar Firya, D. 2018, Studi Evaluasi Kebijakan Publik, Gorontalo : Idea Publising
- Anggara, S, 2012, Ilmu Administrasi Negara, Bandung: CV Pustaka Setia
- Bungin Burhan, 2010, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- I Made Laut Mertha Jaya. 2020, Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori Penerapan, dan Riset Nyata), Yogyakarta : ANAK HEBAT INDONESIA
- Mustofa, Muhammad. 2007, Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Depok : FISIP UI Press
- Nuyanti, M. 2015, Kebijakan Publik, Yogyakarta: Airlangga.
- Subarsono, A.G, 2012, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung : ALFABETA
- Situmorang, C. 2016, Evaluasi Kebijakan, Jakarta : SSDI
- Winarno Budi, 2014, Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus), Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic Publishing Service)

Jurnal

- Anika Putra Zulkifli, 2022, Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kota Tembilahan
- Andari Novi Rosita, 2017, Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia
- Dadan, Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny, Budiarti, S. 2017, Kenakalan Remaja dan Penanganannya
- Della Putri, 2018, Profil Korban Kekerasan terhadap Anak Di Kota Pekanbaru

Melati Putri Dwi, 2015, Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Novianti Rita dan Sharul Muhammad, 2020, Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)

Rostyaningsih Dewi dan Mustikasari Ayu Nadia, 2019, Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kota Semarang

Salsabila Nida DKK, 2020, Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik

Sosial Kementeria, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Rumbai Pekanbaru, Riau”

Sihotang Chriswando, 2022, Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru

Undang-Undang

Peraturan Menteri Sosial RI No. 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak